



PUTUSAN

Nomor: 492 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aulia Iskandar Zullkamain alias Yon Cik;
Tempat lahir : Tanjung Pura;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 27 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Harapan Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan 19 Juni 2016;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai 27 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 13 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan 30 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 492 / Pen.Pid.B / 2016 / PN.Stb tanggal 21 April 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 492 / Pen.Pid.B / 2016 / PN.Stb tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 492 / Pen.Pid.B / 2016 / PN Stb tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor: 492 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama terdakwa Aulia Iskandar Zulkarnain alias Yon Cik beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AULIA ISKANDAR ZULKARNAIN alias YON CIK, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Pasal 372 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AULIA ISKANDAR ZULKARNAIN alias YON CIK dengan pidana penjara selama **:2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha Vega ZR BK 5597 PAM, warna Putih Tahun Pembuatan 2013, No. Rangka MH35D9205DJ800845, No Mesin : 5D9-1800820 dikembalikan kepada saksi korban RAMLAN alias ILAN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut: bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan, bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap kepada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa AULIA ISKANDAR ZULKARNAIN alias YON CIK pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari Pada bulan Februari dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Kesuma Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 08.00 wib terdakwa melintas di depan rumah korban RAMLAN alias ISLAN yang berada di Dusun Kesuma Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan tujuan hendak menumpang untuk beristirahat, sesampainya di rumah saksi korban RAMLAN alias ISLAN terdakwa diperbolehkan masuk dan kemudian saksi korban dan terdakwa mengobrol di dalam rumah dan tidak lama kemudian hujan deras turun, kemudian terdakwa tertidur, dan sekitar pukul 12.00 wib terdakwa terbangun dan tidak lama kemudian saksi korban mengajak terdakwa untuk makan siang bersama, setelah selesai makan siang HP terdakwa berdering dan diangkat oleh terdakwa, Setelah selesai berbicara di telepon terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan anak terdakwa akan datang, sehingga terdakwa akan datang menjemput ke depan Gang Pendidikan, lalu saksi korban langsung memberikan kunci sepeda motor dan terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 5597 PAM milik saksi korban, selanjutnya terdakwa pergi menuju daerah Medan dan menemui TUPAI (DPO) untuk sama-sama menggadaikan sepeda motor milik korban, dan akhirnya motor milik saksi korban laku terjual seharga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa diamankan dan selanjutnya di bawa ke Polsek Tanjung pura untuk proses selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RAMLAN alias ISLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah),

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor: 492 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ramlan alias Ilan bersumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban penggelapan sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 5597 PAM nomor rangka MH35D9205DJ800845, nomor mesin 5D91800820 milik Saksi Korban, namun STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Darmuddin Nasution (Saksi Korban membeli dari Darmuddin Nasution), yang dilakukan Terdakwa pada Kamis, tanggal 25 Februari 2016, jam 13.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), di rumah Para Saksi Korban di Jalan Kesuma Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut, dengan cara meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput anak Terdakwa dari sekolah, namun, sampai waktu yang dijanjikan untuk dikembalikan, sepeda motor tersebut tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban tersebut;

2. Sri Wahyuni bersumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban penggelapan sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 5597 PAM nomor rangka MH35D9205DJ800845, nomor mesin 5D91800820 milik Saksi Korban dan suami Saksi Korban, yang bernama Ramlan alias Ilan, namun STNK atas nama Darmuddin Nasution (Saksi Korban membeli dari Darmuddin Nasution), yang dilakukan Terdakwa pada Kamis, tanggal 25 Februari 2016, jam 13.00 WIB, di rumah Para Saksi Korban di Jalan Kesuma Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut, dengan cara meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput anak Terdakwa dari sekolah, namun, sampai waktu yang dijanjikan untuk dikembalikan, sepeda motor tersebut tidak pernah kembali, saat itu, Saksi Korban melihat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan-keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor: 492 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik Para Saksi Korban, yaitu, sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 5597 PAM nomor rangka MH35D9205DJ800845, nomor mesin 5D91800820, yang dilakukan pada Kamis, tanggal 25 Februari 2016, jam 13.00 WIB, di rumah Para Saksi Korban di Jalan Kesuma Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dengan cara meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput anak Terdakwa dari sekolah, namun, sampai waktu yang dijanjikan untuk dikembalikan, sepeda motor tersebut tidak pernah kembali, saat itu, Saksi Korban melihat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan Terdakwa seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 5597 PAM warna putih tahun pembuatan 2013 nomor rangka MH35D9205DJ800845, nomor mesin 5D91800820 atas nama Darmudin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan Para Saksi Korban dan keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya atau setidaknya tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, menunjukkan bahwa ada fakta-fakta hukum, yaitu, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik Para Saksi Korban, yaitu, sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 5597 PAM nomor rangka MH35D9205DJ800845, nomor mesin 5D91800820, yang dilakukan pada Kamis, tanggal 25 Februari 2016, jam 13.00 WIB, di rumah Para Saksi Korban di Jalan Kesuma Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dengan cara meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput anak Terdakwa dari sekolah, namun, sampai waktu yang dijanjikan untuk dikembalikan, sepeda motor tersebut tidak pernah kembali, saat itu, Saksi Korban melihat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan Terdakwa seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor: 492 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sama-sama tidak memberikan suatu pengertian unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka, secara mutatis mutandis, menurut, Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Aulia Iskandar Zulkarnain alias Yon Cik, sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim, bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan telah sesuainya identitas Terdakwa dengan diri Terdakwa sendiri, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah dipenuhi dalam diri Terdakwa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen-elemen dalam unsur ini bersifat alternatif (memilih), dan dapat juga merupakan rangkaian dalam satu tindakan perbuatan, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih elemen unsur ini sesuai dengan fakta-fakta hukum, yang jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka dengan demikian, unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Korban dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau, setidaknya, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan fakta-fakta hukum bahwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik Para Saksi Korban, yaitu, sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 5597 PAM nomor rangka MH35D9205DJ800845, nomor mesin 5D91800820, yang dilakukan pada Kamis, tanggal 25 Februari 2016, jam 13.00 WIB, di rumah Para Saksi Korban di Jalan Kesuma Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dengan cara meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput anak Terdakwa dari sekolah, namun, sampai waktu yang dijanjikan untuk dikembalikan, sepeda motor tersebut tidak pernah kembali, saat itu, Saksi Korban melihat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut. Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan Terdakwa seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah dipenuhi dalam diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf dalam diri dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan sifat jera bagi Terdakwa kelak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Para Saksi Korban;
3. Terdakwa belum berdamai dengan Para Saksi Korban;
4. Terdakwa sudah berulang kali dipidana, pertama, menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Tanjung Gusta, kedua, menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lapas Tanjung Pura, dan ketiga, menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di Lapas Tanjung Pura, pada bulan Februari 2015, Terdakwa keluar;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 5597 PAM warna putih tahun pembuatan 2013 nomor rangka MH35D9205DJ800845, nomor mesin 5D91800820 atas nama Darmudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa barang bukti tersebut, milik Para Saksi Korban, khususnya saksi korban Ramlan alias Ilan, maka, barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Ramlan alias Ilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka, Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aulia Iskandar Zulkarnain alias Yon Cik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 5597 PAM warna putih tahun pembuatan 2013 nomor rangka MH35D9205DJ800845, nomor mesin 5D91800820 atas nama Darmudin;
Dikembalikan kepada saksi korban Ramlan alias Ilan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016, oleh Aurora Quintina, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH, MH, dan Rifai, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang dibuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Hendra Gunawan Silitonga, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadapan Obrika Yandi Simbolon, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

(Maria Mutiara, SH, MH.)

(Aurora Quintina, SH, MH.)

Hakim Anggota II

(Rifai, SH.)

Panitera Pengganti

(Hendra Gunawan Silitonga, SH, MH.)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor: 492 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.